

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 60/HK.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD; PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 60/HK.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan 3 (tiga) orang tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);**
- 2. Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai berikut:**
 - 1) Melakukan input hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa daftar nama anggota KTA/surat keterangan;**
 - 2) Melakukan input hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;**
 - 3) Melakukan input hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;**
 - 4) Dst;**
- 3. Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017;**
- 4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-076.01.2.657150/2017, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.**
 - Keputusan KPU Nomor : 60/HK.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017 berlaku sejak 2 Oktober 2017
 - Lampiran 4 halaman

